



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 139-K/MM.II- 09/AD/ VII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : MUKHSIN
Pangkat/Nrp : Serda/3900078700970
Jabatan : Dan Ru Intendan
Kesatuan : Yon Bekang 1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Jambi, 3 September 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon bekang 1 Kostrad
Cibinong Kab.Bogor.

Terdakwa ditahan selama 20 hari TMT 1 Desember 2004 sampai dengan 20 Desember 2004 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yon Bekang 1 selaku Anjum Nomor : Skep/847/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 dan dibebaskan dari tahanan tanggal 20 Desember 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yon Bekang 1 selaku Anjum Nomor : Skep/846/XII/2004 tanggal 21 Desember 2004.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor: BP-02/C-01/I/2005 bulan Januari 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari PANGDIVIF- 1 KOSTRAD selaku Papera Nomor Skep/- 51/IV/2005, tanggal 25 April 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/47/K/AD/II-09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/152/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/152/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/47/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis agar menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman : 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan sementara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- d. Surat- surat :
- 4 (empat) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Scorpion warna biru, Nopol.F- 3214- GE.
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Serda Mukhsin Nomor : 700913251262 berlaku sampai dengan 03-09-2007.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dan menyadari kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2004 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2004 di Jl.Raya Jakarta- Bogor KM 50 di Desa Cijujung Rt.03/10 Kel.Sukaraja Kab.Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang PENGADILAN MILITER II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak Tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian pada Tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Bekang-1 Divif- 1 Kostrad dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2004 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Raya Jakarta- Bogor KM 50 di Desa Cijujung Rt.03/10 Kel.Sukaraja Kab.Bogor tepatnya didekat PT Ever Shinetex, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpion warna biru Nopol.F- 3214- GE datang dari arah Cibinong menuju Bogor dalam keadaan kondisi Terdakwa tidak mengantuk maupun mabuk, lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan beraspal (hotmik) dan menikung, keadaan jalan gelap karena lampu penerangan mati, lalu Sdr.Muhamad Kusnadi dari arah sebelah kiri berjalan kaki dengan tujuan mau menyeberang jalan kearah sebelah kanan, karena jalan gelap dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi \pm 50 Km/jam maka Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya pada saat melihat Sdr.Muhamad Kusnadi tiba-tiba menyeberang jalan, akhirnya sepeda motor Terdakwa menabrak Sdr.Muhamad Kusnadi hingga Sdr.Muhamad Kusnadi jatuh keaspal tidak sadarkan diri.

3. Bahwa kemudian korban Sdr.Muhamad Kusnadi dipindahkan oleh Sdr.Tata Indrinata dan Sdr.Supriyono (keamanan PT.Ever Shintex) kepinggir jalan sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya diamankan kedalam Pos keamanan PT Ever Shinetex kemudian Sdr.Tata Indrinata menyuruh Terdakwa bertanggung jawab untuk membawa Sdr.Muhamad Kusnadi ke Rumah Sakit PMI Bogor dan Terdakwa menyanggupinya tetapi pada saat Terdakwa ditanya identitasnya tidak mau menjawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Sdr.Tata Indrinata menghentikan Angkot 08 jurusan Citeureup Pasar Anyar dengan tujuan membawa Sdr.Muhamad Kusnadi ke Rumah Sakit PMI Bogor, kemudian setelah Angkot 08 berhenti Sdr.Tata Indrinata, Sdr.Supriyono, Terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya membawa Sdr.Muhamad Kusnadi ke Rumah Sakit PMI Bogor. Tetapi dalam perjalanan orang yang tidak diketahui namanya adu mulut dengan Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak mau kejadian kecelakaan lalulintas tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian. Karena ribut terus kemudian Sdr.Supriyono menyuruh sopir Angkot belok ke Polsek Kedung Halang Bogor, sampai di Polsek Kedung Halang Bogor lalu Sdr.Supriyono turun dari Angkot dan melaporkan kejadian kecelakaan lalulintas tersebut, selanjutnya Sdr.Muhamad Kusnadi dibawa ke Rumah Sakit PMI Bogor oleh anggota Polsek Kedung Halang Bogor untuk dilakukan perawatan sedangkan Sdr.Tata Indrinata dan Sdr.Supriyono pulang kembali ke PT Ever Shinetex untuk bertugas kembali.

5. Bahwa akibat kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya maka Sdr.Muhamad Kusnadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2004 sekira pukul 20.55 wib meninggal dunia di Rumah Sakit PMI Bogor sesuai keterangan pemeriksaan mayat dari RSU Bogor Nomor : L02/042/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Dr.Budi Suarman

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan telah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan biaya penguburan serta biaya selamatan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Sdri.Omah sebagai istri Sdr.Muhamad Kusnadi

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : TATA INDRINATA ; Pekerjaan : Satpam PT Ever Shine Tex ; Tempat/tgl. lahir : Majalengka, 3 Juni 1960 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan PT Ever Shine Tex Rt.04/06 No.68 Kp.Cijujung Kec. Sukaraja Kab.Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2004 sekira pukul 18.00 wib Saksi sedang jaga di PT Ever Shinetex, pada saat itu Saksi sedang berbuka puasa di Pos keamanan, tiba-tiba datang anggota Saksi melaporkan "ada kejadian kecelakaan lalu lintas didepan" kemudain Saksi langsung mendatangi tempat kejadian. Sesampainya ditempat kejadian Saksi melihat ada sepeda motor tergeletak dipinggir jalan dan korban Sdr.Muhamad Kusnadi tergeletak di tengah jalan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengendara sepeda motor duduk ditrotoar. Kemudian Saksi membawa korban Sdr.Muhamad Kusnadi ke pinggir jalan sedangkan pengendara sepeda motor (Terdakwa) dan sepeda motor Yamaha Scorpio Nopol.F- 3214- GE diamankan di Pos keamanan PT Ever Shinetex.

3. Bahwa setelah sampai di Pos keamanan PT Ever Shinetex lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk bertanggung jawab membawa korban Sdr.Muhamad Kusnadi ke Rumah Sakit, tetapi saat Terdakwa ditanya identitasnya oleh Saksi, Terdakwa tidak mau menjawab lalu Saksi menghentikan Angkot dengan tujuan membawa korban Sdr.Muhamad Kusnadi ke Rumah Sakit PMI Bogor bersama-sama dengan anggota Saksi Sdr.Supriyono dan Terdakwa tetapi dalam perjalanan Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menggunakan Angkot lain lalu dikejar oleh massa dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Massa. Kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Sukaraja.
4. Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Scorpio Nopol.F- 3214- GE kepunyaan Terdakwa yang diamankan oleh Saksi di PT Ever Shinetex berikut dompet kepunyaan korban Sdr.Muhamad Kusnadi diambil oleh petugas Laka dari Polres Bogor.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui korban Sdr.Muhamad Kusnadi meninggal dunia setelah diberitahu oleh penyidik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : SUPRIYONO ; Pekerjaan : Satpam PT Ever Shine Tex ; Tempat/tgl. lahir : Yogyakarta, 26 September 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan Puri Alam Kencana Rt.07/07 Ds.Nanggawer Kec. Cibinong Kab.Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2004 sekira pukul 18.00 wib pada saat Saksi sedang tugas jaga didepan pintu PT Ever Shinetex Saksi bersama karyawan sedang istirahat untuk berbuka puasa. Saksi mendengar ada suara seperti kecelakaan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Saksi Bapak Tata Indrinata, lalu Saksi bersama Bapak Tata Indrinata mengecek ke tempat kejadian, ditempat kejadian Saksi melihat ada orang tergeletak dan sepeda motor dalam keadaan terguling. Selanjutnya Saksi menolong korban Sdr.Muhamad Kusnadi dibawa kepinggir jalan sedangkan Terdakwa dan sepeda motor Yamah Scorpio kepunyaan Terdakwa dibawa ke Pos Satpam PT Ever Shinetex untuk diamankan. Kecelakaan lalulintas tersebut terjadi karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, jalan beraspal dan menikung, cuaca cerah dan keadaan jalan gelap karena lampu penerangan mati.
3. Bahwa kemudian Saksi menelepon Ka Polsek Kedung Halang untuk memberitahukan kalau didepan PT Ever Shinetex telah terjadi kecelakaan lalulintas, karena petugas Polsek belum datang lalu Saksi membawa korban Sdr.Muhamad Kusnadi ke Rumah Sakit PMI Bogor bersama dengan Terdakwa dan satu orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan Angkot 08 jurusan Citeureup Pasar Anyar, tetapi dalam perjalanan Terdakwa dengan orang yang mengantar yang Saksi tidak tahu namanya adu mulut disebabkan Terdakwa tidak mau kecelakaan lalulintas tersebut dilaporkan ke petugas Kepolisian. Karena ribut terus akhirnya Saksi menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sopir Angkot, belok ke Polsek Kedung Halang Bogor untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalulintas yang dilakukan Terdakwa sedangkan korban Sdr.Muhamad Kusnadi dibawa ke Rumah Sakit oleh petugas Polsek, lalu Saksi langsung kembali ke PT Ever Shinetex.

4. Bahwa akibat kecelekaan lalulintas tersebut, korban Sdr.Muhamad Kusnadi mengalami patah kaki, bagian kepala luka berat dan banyak mengeluarkan darah sampai tidak sadarkan diri

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : OMAH BINTI SOMAD ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat/tgl. lahir : Jonggol, 5 Desember 1982 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Garung Rt.01/7 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab.Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2004 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Raya umum Jakarta- Bogor Km 50 Desa Cijujung Rt.03/10 Kel.Sukaraja Kab.Bogor, pada saat suami Saksi (Sdr.Muhamad Kusnadi) mau menyeberang jalan tertabrak oleh sepeda motor jenis Yamaha Scorpio warna biru Nopol.F- 3214- GE yang dikendarai oleh Terdakwa.

3. Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2004 suami Saksi (Sdr.Muhamad Kusnadi) meninggal dunia di Rumah Sakit PMI Bogor.

4. Bahwa sejak suami Saksi (Sdr.Muhamad Kusnadi) di rawat di Rumah Sakit PMI Bogor sampai meninggal dunia, Terdakwa telah membantu biaya suami Saksi selama di Rumah Sakit sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan biaya penguburan serta selamatan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi, kemudian Terdakwa mengurus Asuransi Jasa Raharja (Almarhum) yang diambil sendiri Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- .

5. Bahwa kemudian Saksi tidak akan menuntut Terdakwa, karena kecelakaan lalulintas tersebut yang mengakibatkan suami Saksi (Sdr.Muhamad Kusnadi) meninggal dunia merupakan suatu musibah dari Alloh SWT yang tidak diinginkan oleh seseorang

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak Tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian pada Tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Bekang-1 Divif-1 Kostrad dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2004 sekira pukul 18.00 wib tepatnya di Jl.Raya Jakarta- Bogor KM 50 di Desa Cijujung Rt.03/10 Kel.Sukaraja Kab.Bogor (dekat PT Ever Shinetex)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Putusan ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan tidak dapat digantikan oleh informasi yang terdapat di situs web atau media sosial. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna biru Nopol.F- 3214-GE dari Cibinong menuju Bogor dalam keadaan lalulintas sepi, cuaca cerah tetapi mulai gelap, jalan tikungan aspal Hotmik dengan kecepatan \pm 50 Km/jam dalam kondisi Terdakwa tidak sedang mengantuk maupun mabuk, tiba-tiba Terdakwa menabrak korban Sdr.Muhammad Kusrnadi yang mau menyeberang dari sebelah kiri jalan. Lalu korban Sdr.Muhamad Kusrnadi jatuh, Terdakwa dan sepeda motor pun terjatuh tidak jauh dari korban Sdr.Muhamad Kusrnadi.

3. Bahwa setelah menabrak korban Sdr.Muhamad Kusrnadi, kemudian Terdakwa dibantu oleh Satpam PT Ever Shinetex menaikan korban Sdr.Muhamad Kusrnadi kedalam Angkot untuk dibawa ke Rumah sakit PMI Bogor, tetapi dalam perjalanan saat melewati kantor Polsek Sukaraja di Kedung Halang Bogor Terdakwa turun, dengan tujuan mau melapor kepada Petugas Polisi sedangkan korban Sdr.Muhamad Kusrnadi dibawa ke Rumah Sakit PMI Bogor oleh sopir Angkot dan 2 (dua) orang anggota Satpam PT Ever Shinetex.

4. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut, korban Sdr.Muhamad Kusrnadi mengalami luka-luka parah, lalu dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor selama 4 (empat) hari dan korban Sdr.Muhamad Kusrnadi meninggal dunia di Rumah Sakit PMI Bogor.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Scorpion warna biru, Nopol.F- 3214-GE.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Serda Mukhsin Nomor : 700913251262 berlaku sampai dengan 03-09-2007

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak Tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian pada Tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Bekang-1 Divif-1 Kostrad dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2004 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Raya Jakarta- Bogor KM 50 di Desa Cijujung Rt.03/10 Kel.Sukaraja Kab.Bogor tepatnya didekat PT Ever Shinetex, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpion warna biru Nopol.F- 3214-GE datang dari arah Cibinong menuju Bogor dalam keadaan kondisi Terdakwa tidak mengantuk maupun mabuk, lalulintas sepi, cuaca cerah, jalan beraspal (hotmik) dan menikung, keadaan jalan gelap karena lampu penerangan mati, lalu Sdr.Muhamad Kusrnadi dari arah sebelah kiri berjalan kaki dengan tujuan mau menyeberang jalan kearah sebelah kanan, karena jalan gelap dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi \pm 50 Km/jam maka Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya pada saat melihat Sdr.Muhamad Kusrnadi tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang terdapat dalam putusan ini, karena putusan ini merupakan produk hukum yang bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyeberang jalan, akhirnya sepeda motor Terdakwa menabrak Sdr.Muhamad Kurnadi hingga Sdr.Muhamad Kurnadi jatuh keaspal tidak sadarkan diri.

3. Bahwa benar kemudian korban Sdr.Muhamad Kurnadi dipindahkan oleh Sdr.Tata Indrinata dan Sdr.Supriyono (keamanan PT.Ever Shintex) kepinggir jalan sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya diamankan kedalam Pos keamanan PT Ever Shinetex kemudian Sdr.Tata Indrinata menyuruh Terdakwa bertanggung jawab untuk membawa Sdr.Muhamad Kurnadi ke Rumah Sakit PMI Bogor dan Terdakwa menyanggupinya tetapi pada saat Terdakwa ditanya identitasnya tidak mau menjawab.

4. Bahwa benar kemudian Sdr.Tata Indrinata menghentikan Angkot 08 jurusan Citeureup Pasar Anyar dengan tujuan membawa Sdr.Muhamad Kurnadi ke Rumah Sakit PMI Bogor, kemudian setelah Angkot 08 berhenti Sdr.Tata Indrinata, Sdr.Supriyono, Terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya membawa Sdr.Muhamad Kurnadi ke Rumah Sakit PMI Bogor. Tetapi dalam perjalanan orang yang tidak diketahui namanya adu mulut dengan Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak mau kejadian kecelakaan lalulintas tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian. Karena ribut terus kemudian Sdr.Supriyono menyuruh sopir Angkot belok ke Polsek Kedung Halang Bogor, sampai di Polsek Kedung Halang Bogor lalu Sdr.Supriyono turun dari Angkot dan melaporkan kejadian kecelakaan lalulintas tersebut, selanjutnya Sdr.Muhamad Kurnadi dibawa ke Rumah Sakit PMI Bogor oleh anggota Polsek Kedung Halang Bogor untuk dilakukan perawatan sedangkan Sdr.Tata Indrinata dan Sdr.Supriyono pulang kembali ke PT Ever Shinetex untuk bertugas kembali.

5. Bahwa benar akibat kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya maka Sdr.Muhamad Kurnadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2004 sekira pukul 20.55 wib meninggal dunia di Rumah Sakit PMI Bogor sesuai keterangan pemeriksaan mayat dari RSU Bogor Nomor : L02/042/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Dr.Budi Suarman

6. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan telah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan biaya penguburan serta biaya selamatan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Sdri.Omah sebagai istri Sdr.Muhamad Kurnadi,serta Terdakwa telah membantu mengurus Asuransi kecelakaan di Jasa Raharja dan yang mengambil uangnya adalah isteri korban sendiri sebesar Rp. 15.000.000,-

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana dalam Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis hanya akan menentukan status barang bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Majelis akan mengkaji sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali per-buatannya dan mohon keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me- ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Karena kealpaannya.

Unsur Kedua : Menyebabkan orang lain mati

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur Kesatu : Karena kealpaannya.

Yang dimaksud dengan *Karena kealpaannya* adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/ Terdakwa kurang hati-hati, sem-brono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku /Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2004 sekira pukul 18.00 wib di Jl.Raya Jakarta-Bogor KM 50 di Desa Cijujung Rt.03/10 Kel.Sukaraja Kab.Bogor tepatnya didekat PT Ever Shinetex, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpion warna biru Nopol.F- 3214- GE datang dari arah Cibinong menuju Bogor dalam keadaan kondisi Terdakwa tidak mengantuk maupun mabuk, lalulintas sepi, cuaca cerah, jalan beraspal (hotmik) dan menikung, keadaan jalan gelap karena lampu penerangan mati, lalu Sdr.Muhamad Kurnadi dari arah sebelah kiri berjalan kaki dengan tujuan mau menyeberang jalan kearah sebelah kanan, karena jalan gelap dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi \pm 50 Km/jam maka Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya pada saat melihat Sdr.Muhamad Kurnadi tiba-tiba menyeberang jalan, akhirnya sepeda motor Terdakwa menabrak Sdr.Muhamad Kurnadi hingga Sdr.Muhamad Kurnadi jatuh keaspal tidak sadarkan diri.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpion warna biru Nopol.F- 3214- GE serta tidak ada penerangan lampu dan kecepatan \pm 50 km/jam maka Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya pada saat melihat Sdr.Muhamad Kurnadi tiba-tiba menyeberang jalan, akhirnya sepeda motor Terdakwa menabrak Sdr.Muhamad Kurnadi hingga Sdr.Muhamad Kurnadi jatuh keaspal tidak sadarkan diri.

3. Bahwa apabila Terdakwa bersikap waspada dan hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya dalam kondisi lampu penerangan mati Terdakwa dapat mengendalikan sepeda motor yang dikemudikan dan kecelakaan itu setidaknya dapat dihindarkan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur Kedua : Menyebabkan orang lain mati

Yang dimaksud dengan *Menyebabkan orang lain mati* adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang ceroboh dan melanggar rambu lalu lintas tersebut, Terdakwa menabrak Sdr Muhamad Kurnadi hingga Sdr Muhamad Kurnadi jatuh keaspal tidak sadarkan diri dan pada tanggal 28 Oktober 2004 Sdr Muhamad Kurnadi meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar akibat kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya maka Sdr.Muhamad Kusnadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2004 sekira pukul 20.55 wib meninggal dunia di Rumah Sakit PMI Bogor sesuai keterangan pemeriksaan mayat dari RSU Bogor Nomor : L02/042/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Dr.Budi Suarman

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan Terdakwa tidak mematuhi peraturan lalu lintas dimana Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ± 50 Km/jam maka Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya pada saat melihat Sdr.Muhamad Kusnadi tiba-tiba menyeberang jalan.

2. Bahwa penyebab kejadian kecelakaan ini lebih banyak ditimbulkan oleh sifat dan sikap Terdakwa dalam berkendara yang merasa dirinya tidak perlu mentaati peraturan dan hukum yang berlaku di jalan raya

3. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan itikad yang baik dan dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan telah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan biaya penguburan serta biaya selamatan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Sdri.Omah sebagai istri Sdr.Muhamad Kusnadi

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa menunjukkan rasa tanggung jawabnya
3. Terdakwa telah memberikan bantuan santunan kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan.
2. Bahwa kelalaian pengemudi adalah penyebab yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas.

Hal ini terbukti korban Muhamad Kusnadi meninggal dunia

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Scorpion warna biru, Nopol.F- 3214- GE.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Serda Mukhsin Nomor : 700913251262 berlaku sampai

dengan 03-09-2007, adalah benar merupakan bukti petunjuk akibat dari kecelakaan yang dialami oleh Sdr. Achmad Bahit yang mengakibatkan kematiannya, oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 359 KUHP yo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MUKHSIN SERDA NRP. 3900078700970, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum di dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah SIM C atas nama Serda Mukhsin Nomor : 700913251262 berlaku sampai dengan 03-09-2007, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda MUKHSIN.
 - 1 (satu) lembar Keterangan Pemeriksaan Mayat dari PMI Bogor.
 - 4 (empat) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Scorpion warna biru, Nopol.F- 3214- GE.
- , tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 18 Juli 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP.539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP.520088 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas. Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer, KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera KAPTEN
SUS WAHYUPI, SH NRP.524404, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

EDI PURBANUS, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR CHK NRP. 539835

KAPTEN SUS NRP. 520088

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP.524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)